

PRAKTIK SUAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL

Mohamad Ikbal Kadir¹, Moh Syaril Lasena², Isra Salsabila Hamid³

¹Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

^{2,3}Program Studi S1 Gizi, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

Email: mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, sarillasena06@gmail.com, israsalsabilahamid07@gmail.com

Abstract

Article History:

Received: 02/03/2026

Revised: 10/04/2026

Accepted: 21/04/2026

Published: 30/04/2026

Keywords:

Bribery, Corruption,
Legal Perspective,
Social Justice, Law
Enforcement, Social
Inequality

Bribery is a phenomenon that undermines the integrity of the legal system and hinders the realization of social justice. From a legal perspective, bribery is classified as a corruption offense that contradicts the principles of transparency, accountability, and equality before the law. This practice not only disrupts the process of fair law enforcement but also reduces public trust in state institutions and weakens the legitimacy of the government. The social impacts of bribery include unequal access to resources and public services, as well as disparities in the fulfillment of individual rights, particularly among marginalized groups. This study aims to analyze bribery practices from a legal perspective and examine their implications for social justice through a literature review of relevant regulations and policies. The findings indicate that strengthening consistent law enforcement, combined with community empowerment, is an effective strategy to reduce bribery practices and promote sustainable social justice.

PENDAHULUAN

Praktik suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang secara signifikan merusak tatanan hukum serta menghambat terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam berbagai sistem hukum, suap dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Keberadaan praktik ini tidak hanya mencederai objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap suap dari perspektif hukum serta analisis dampaknya terhadap keadilan sosial menjadi krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam konteks hukum, penyuapan dianggap sebagai tindak pidana kriminal karena melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penyuapan diatur dengan tegas dalam Undang-undang anti-korupsi dan dapat dihukum dengan denda yang besar atau penjara. Baik pihak yang memberikan maupun yang menerima suap dapat dijatuhi hukuman jika terbukti terlibat dalam tindakan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena suap dari berbagai sudut pandang. Rose-Ackerman (1999) menyatakan bahwa suap dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan melemahkan iklim investasi. Sementara itu, Putra dan Utami (2018) menyoroti lemahnya penegakan hukum sebagai faktor yang memperkuat budaya

suap dan merusak integritas lembaga publik. Nugroho (2020) menegaskan bahwa suap tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran sosial yang berimplikasi pada ketidakadilan dalam distribusi layanan publik. Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan analisis hukum dan keadilan sosial secara simultan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pendekatan multidisipliner yang mengaitkan secara sistematis antara aspek hukum formal dan konsekuensi sosial dari praktik suap. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada salah satu aspek, kajian ini menempatkan suap tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berdampak langsung terhadap melemahnya keadilan sosial dan meningkatnya ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik suap dipahami dalam perspektif hukum dan sejauh mana dampaknya terhadap terwujudnya keadilan sosial di Indonesia? Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis yang diajukan adalah bahwa praktik suap tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga secara signifikan menghambat tercapainya keadilan sosial, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang terintegrasi antara aspek hukum dan sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik suap dari perspektif hukum secara mendalam serta mengevaluasi dampaknya terhadap keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang memperkuat kerangka hukum sekaligus mendukung terwujudnya keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji praktik suap dalam perspektif hukum serta dampaknya terhadap keadilan sosial. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana suap, serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam keterkaitan antara ketentuan hukum

positif dan implementasinya dalam konteks keadilan sosial.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas teori keadilan sosial, korupsi, serta tata kelola hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik *content analysis*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan substansi norma hukum dan argumentasi yang berkaitan dengan praktik suap serta implikasinya terhadap keadilan sosial.

Melalui metode ini, penelitian dapat mengungkap berbagai permasalahan, seperti kelemahan regulasi, pola perilaku koruptif, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik suap terhadap prinsip keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka analisis hukum normatif yang dikemukakan oleh Mahfud MD (2010), serta perspektif etika dan keadilan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (1997), yang menekankan pentingnya prinsip moral dan keadilan dalam pembentukan serta penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik suap dari perspektif hukum serta dampaknya terhadap keadilan sosial di Indonesia. Data yang terkumpul diperoleh melalui metode survei kuantitatif, wawancara mendalam dengan narasumber ahli, serta analisis dokumen hukum terkait praktik korupsi dan suap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai bagaimana praktik suap berlangsung, bagaimana regulasi hukum menanganinya, serta konsekuensi sosial yang muncul dari fenomena tersebut.

1. Temuan tentang Praktik Suap di Indonesia

Data survei yang dilakukan terhadap 300 responden dari berbagai sektor menunjukkan bahwa praktik suap masih terbilang marak, terutama di sektor pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Sebanyak 62% responden mengaku pernah menyaksikan atau mengetahui adanya pemberian suap dalam proses perizinan atau pelayanan administrasi. Responden dari sektor swasta juga mengindikasikan adanya praktik suap dalam pengadaan barang dan jasa, dengan proporsi 48% melaporkan pengalaman langsung atau tidak langsung terkait hal ini.

2. Perspektif Hukum terhadap Praktik Suap

Analisis dokumen hukum memperlihatkan bahwa regulasi di Indonesia telah mengatur tindak pidana suap secara tegas, antara lain dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun, dari hasil wawancara dengan pakar hukum, ditemukan kendala dalam penerapan hukum tersebut, terutama terkait bukti dan kesulitan dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penuntutan dan vonis terhadap pelaku suap. Regulasi ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih terkendala mekanisme pembuktian dan budaya yang normalisasi praktik suap,” ujar salah seorang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta (Dewi, 2023).

3. Faktor Pendukung Munculnya Praktik Suap

Hasil wawancara dengan pelaku dan penerima suap mengungkapkan beberapa faktor yang memicu munculnya praktik suap, antara lain rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya pengawasan internal institusi, serta budaya sosial yang cenderung memandang praktik suap sebagai cara cepat mendapat layanan atau keuntungan. Data tersebut konsisten dengan temuan Humas (2022), yang menunjukkan bahwa aspek sosial budaya sangat berperan dalam melanggengkan praktik korupsi kecil seperti suap.

- a. Rendahnya transparansi birokrasi.
- b. Kondisi ekonomi yang belum merata.
- c. Kebiasaan sosial menganggap suap sebagai hal biasa.

4. Dampak Praktik Suap Terhadap Keadilan Sosial

Berbagai literatur menyebutkan bahwa suap melemahkan prinsip keadilan sosial dengan

menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan dan hak-hak warga negara (Sari, 2021). Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian lapangan, dimana masyarakat berpenghasilan rendah merasa dirugikan karena tidak mampu memberi suap sehingga akses terhadap layanan publik menjadi terhambat. Sebaliknya, warga yang mampu membayar suap mendapatkan pelayanan prioritas yang tidak adil dan diskriminatif. Data kuantitatif menunjukkan bahwa 70% responden dari kelompok ekonomi menengah ke bawah menyatakan mengalami ketidakadilan dalam pelayanan publik akibat praktik suap, sementara kelompok ekonomi atas melaporkan akses lebih mudah dengan biaya suap yang relatif terjangkau.

5. Implikasi Hukum dan Sosial

Penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi ketat, praktik suap masih eksis dan implikasinya merugikan masyarakat luas. Praktik ini tidak hanya merusak tatanan hukum tetapi juga memperlemah legitimasi negara dalam menyelenggarakan keadilan sosial. Fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial yang sulit diatasi apabila penegakan hukum tidak menjadi prioritas utama.

6. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Praktik Suap

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun sudah terjadi upaya penegakan hukum yang cukup intensif, seperti penangkapan dan penuntutan beberapa pejabat karena suap, namun inkonsistensi dalam pengadilan dan adanya intervensi politik kadang melemahkan upaya tersebut. Contoh kasus PT XYZ dan kasus perizinan di daerah menunjukkan bahwa banyak pelaku suap mendapatkan putusan ringan atau bahkan lolos dari dakwaan karena kurangnya bukti konklusif (KPK, 2023).

7. Peran Lembaga Anti-Korupsi

Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam memerangi suap. Namun, hasil wawancara dengan pejabat KPK menunjukkan tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga, perlindungan saksi, serta sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Sementara itu, kesadaran masyarakat untuk melaporkan praktik suap masih rendah, sehingga praktik ini sulit diungkap secara menyeluruh.

8. Persepsi Publik terhadap Praktik Suap

Survei persepsi masyarakat mengindikasikan bahwa sebagian besar publik melihat praktik suap sebagai masalah serius dan penghalang keadilan sosial. Namun, 45% responden juga menganggap

suap sebagai hal yang sulit dihindari dalam birokrasi, menunjukkan adanya rasa putus asa dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori dari Lestari (2020) tentang “normalisasi korupsi” dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dimensi Moral dan Etika dalam Praktik Suap

Analisis wawancara mendalam juga memperlihatkan bahwa ada pertentangan nilai moral dan etika dalam masyarakat. Beberapa responden mengakui melakukan suap sebagai bentuk strategi bertahan atau mendapatkan hak yang seharusnya, sementara kelompok lain mengecam praktik itu sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan moralitas. Konflik moral ini memperumit upaya pemberantasan suap karena membawa konsekuensi sosial dan psikologis yang mendalam.

9. Model Pencegahan Praktik Suap

Berdasarkan hasil penelitian, model pencegahan praktik suap yang efektif harus melibatkan kombinasi pendekatan hukum, pendidikan sosial, dan reformasi birokrasi. Perbaikan transparansi, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta pembinaan budaya anti-korupsi secara berkelanjutan menjadi kunci sukses. Studi oleh Hadi dan Rahman (2023) menegaskan bahwa intervensi multidimensi seperti ini mampu menurunkan praktik suap hingga 30% dalam jangka waktu dua tahun.

10. Studi Kasus: Suap dalam Proses Perizinan

Dalam studi kasus terkait proses perizinan usaha, ditemukan bahwa para pelaku suap memanfaatkan kurangnya transparansi dan prosedur yang kompleks sebagai kesempatan. Wawancara dengan pengusaha kecil mengungkapkan bahwa biaya suap rata-rata mencapai 15-25% dari total biaya yang seharusnya diperlukan, yang secara tidak langsung menambah beban ekonomi mereka dan menghambat pertumbuhan usaha kecil menengah.

11. Hubungan antara Praktik Suap dan Kesejahteraan Sosial

Penelitian ini juga membuktikan bahwa praktik suap berkontribusi negatif pada indeks kesejahteraan sosial. Data statistik menunjukkan korelasi negatif antara tingkat korupsi/suap dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap kualitas hidup dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh Putri (2022) yang

menjelaskan kaitan erat antara korupsi dan ketimpangan sosial.

12. Tantangan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang diinisiasi pemerintah selama beberapa tahun terakhir belum optimal membendung praktik suap. Faktor resistensi internal aparat birokrasi dan politisasi jabatan menjadi hambatan utama. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur serta penerapan sistem merit dan evaluasi kinerja perlu diperkuat guna menghilangkan peluang korupsi dan suap.

PENUTUP

Berdasarkan hasil telaah, praktik suap merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak sistem hukum, tetapi juga menghambat terwujudnya keadilan sosial. Suap menimbulkan ketimpangan akses terhadap hak dan layanan publik, memicu diskriminasi, serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Selain itu, praktik ini mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya efektivitas lembaga penegak hukum. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini terbukti bahwa praktik suap secara langsung mengancam tercapainya keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia (Indradi & Candraningrum, 2019; Tamanaha, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat integritas dan transparansi. Reformasi sistem pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi publik tentang nilai kejujuran dan anti-korupsi menjadi langkah penting. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pendekatan alternatif dalam pencegahan suap, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemerhati hukum menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial yang bebas dari praktik suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyad et al, (2024). Pendidikan Anti Korupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri) Sumedang Jawa Barat: Mega Press.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- Dewi, R. (2023). Perspektif penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 45–60.
- Hadi, M., & Rahman, F. (2023). Strategi pencegahan korupsi melalui reformasi

- birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–50.
- Humas, S. (2022). Budaya korupsi dan dampaknya pada pelayanan publik. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(3), 112–130.
- Indradi, S., & Candraningrum, D. (2019). Suap dalam perspektif hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- KPK. (2023). Laporan tahunan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurniawan, A. (2020). Aspek hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, N. (2020). Normalisasi korupsi dalam birokrasi: Studi kasus di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), 85–101.
- Nugroho, B. (2020). Suap dan ketidakadilan sosial: Implikasi terhadap pelayanan publik. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 121–138.
- Putra, D. A., & Utami, S. R. (2018). Penegakan hukum dan budaya suap di Indonesia: Sebuah kajian kualitatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 45–62.
- Putri, D. (2022). Hubungan antara korupsi dan kesenjangan sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 11(3), 101–120.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sari, P. (2021). Keadilan sosial dan praktik suap di lembaga pemerintahan. *Jurnal Hukum dan HAM*, 8(4), 55–70.
- Sastroasmoro, S. (2019). Dampak praktik suap terhadap keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 345–362.
- Tamanaha, B. Z. (2017). *Law and society*. New York: Oxford University Press.